

Judul : Kabar WNI bergabung menjadi tentara Israel menuai polemik
Tanggal : Jumat, 20 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kabar WNI Bergabung Menjadi Tentara Israel Menuai Polemik

Kabar mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan tentara negara asing kembali mencuat. Setelah sebelumnya terdapat WNI yang bergabung dengan militer Rusia dan Amerika Serikat, kini muncul informasi adanya WNI yang diduga bergabung dengan tentara Israel. Berdasarkan informasi dari organisasi nonpemerintah Israel, Israel Hatzlacha, yang dirilis oleh Al Jazeera, tercatat lebih dari

50.000 tentara asing dari berbagai negara—terutama negara-negara Barat—bergabung dengan pasukan Israel. Mereka yang bergabung disebut memiliki setidaknya kewarganegaraan ganda dan memegang paspor selain Israel. Dari data tersebut, terdapat satu WNI yang disebut ikut menjadi tentara Israel. Menanggapi informasi itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahid Nabyli, menyatakan pihaknya

belum menerima konfirmasi resmi. "KBRI Amman belum mengetahui adanya informasi ini," ujar Nabyli kepada CNN Indonesia, Selasa (17/2). Ia menegaskan Kementerian Luar Negeri siap berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. "Kementerian Luar Negeri siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum

sebagai instansi yang berwenang terkait isu kewarganegaraan, untuk memverifikasi informasi tersebut lebih lanjut dan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya. Informasi ini pun memicu polemik di media sosial. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyatakan pemerintah tidak dapat mengintervensi keinginan individu untuk menjadi tentara negara asing. "Kita tidak bisa melarang. Itu hak

mereka," ujarnya. Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah meminta pemerintah bersikap tegas dalam menegakkan aturan kewarganegaraan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan TB Hasanuddin dan Teuku Rezasyah terkait isu WNI yang bergabung dengan tentara Israel, berikut petikan wawancaranya.

TB HADANUDDIN, Anggota Komisi I DPR

Tak Bisa Dilarang Dong, Soalnya Itu Hak Mereka



“Kalau motifnya ekonomi, maka yang paling utama adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri.

Apa tanggapan Anda terkait informasi WNI yang bergabung dengan tentara Israel?

Warga negara Indonesia yang masuk menjadi angkatan perang negara asing, maka secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, status kewarganegaraannya hilang.

Artinya, bukan WNI lagi?

Ya, secara otomatis bukan warga negara Indonesia lagi.

Namun ada yang menyebutkan bahwa pencabutan status harus melalui keputusan Menteri Hukum. Bagaimana menurut Anda?

Itu hanya persoalan administrasi.

Secara hukum, begitu seseorang dilaik dan menyatakan kesetiaan kepada negara lain, maka selesai sudah status kewarganegaraan Indonesianya.

Belakangan ini muncul beberapa kasus, ada yang bergabung dengan tentara Amerika, dan sekarang Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Motivasi bisa beragam. Ada yang mungkin diaspora dan ingin menetap di sana. Ada juga kemungkinan karena faktor ekonomi, atau alasan-alasan lainnya. Dalam realitas global seperti sekarang, hal semacam ini bisa saja terjadi.

Bagaimana seharusnya pemerintah mencegah agar hal ini tidak

terus berulang?

Kalau motifnya ekonomi, maka yang paling utama adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri.

Kalau motifnya bukan ekonomi? Kalau motifnya lain, sulit untuk diintervensi. Kalau memang seseorang ingin menjadi warga negara lain, itu juga merupakan hak mereka.

Apakah aturan perlu diperketat? Tidak mudah juga. Ada batasan karena itu menyangkut hak individu. Kalau seseorang memang ingin menjadi warga negara lain, kita juga tidak bisa sepenuhnya melarang. ■ REN

TEUKU REZASYAH, Pakar Hubungan Internasional

Pemerintah Harus Tunjukkan Sikap Tegas



“Ketidaktegasan dapat ditafsirkan sebagai pembiaran. Hal ini bisa mendorong pihak asing untuk semakin aktif merekrut WNI.

Kemarin ada WNI yang bergabung dengan tentara Amerika, dan kini muncul WNI yang menjadi tentara Israel. Bagaimana pandangan Anda?

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, WNI yang memasuki dinas militer asing secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Ketentuan ini berlaku untuk dinas militer negara manapun di dunia.

Bagaimana secara khusus soal WNI yang masuk tentara Israel?

Dengan menjadi anggota dinas militer Israel, yang bersangkutan telah menyatakan kesetiaan kepada negara tersebut dan siap menerima penugasan

apapun, termasuk jika penugasan itu berkaitan dengan Indonesia atau terhadap kepentingan Indonesia.

Selain itu, langkah tersebut tidak sejalan dengan idealisme Indonesia yang sejak awal menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Ironisnya, idealisme tersebut justru dilanggar oleh warga negaranya sendiri.

Semakin banyak WNI yang bergabung dengan tentara asing. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam menegakkan aturan kewarganegaraan. Jika memang sudah jelas secara hukum bahwa status kewarganegaraan hilang ketika

seorang masuk dinas militer asing, maka perlu ada keputusan administratif yang cepat dan transparan.

Apakah menurut Anda pemerintah selama ini kurang tegas?

Ketidaktegasan dapat ditafsirkan sebagai pembiaran. Hal ini bisa mendorong pihak asing untuk semakin aktif merekrut WNI.

Tanpa adanya keputusan resmi dari Menteri Hukum, masyarakat dapat beranggapan bahwa pemerintah membiarkan praktik ini terus berlangsung. Kekesongkan keputusan tersebut berpotensi membuka peluang bagi pihak asing melakukan penjarangan WNI secara lebih luas. ■ REN